



**PERATURAN WALIKOTA PEKANARU  
NOMOR 223 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL  
BUDAYA MELAYU RIAU DI PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 bahwa Pemerintah Kabupaten/kota perlu menetapkan muatan lokal pada mata pelajaran satuan pendidikan sesuai kebutuhan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau menyatakan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilaksanakan oleh Kabupaten/kota sebagai sarana untuk menanamkan karakter dan kearifan budaya melayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.921 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Pada Pendidikan Menengah;
18. Instruksi Gubernur Riau Nomor: 423/Disdik/2019 Perihal Intruksi Penetapan Kurikulum dan Pelaksanaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI PEKANBARU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Kota Pekanbaru.
4. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau, alam dan kearifan ekologis Melayu Riau, bahasa dan sastra Melayu Riau adat dan adab Melayu Riau, sejarah Melayu Riau, pakaian Malayu Riau, kesenian Melayu Riau, makanan Melayu Riau, permainan rakyat Melayu Riau, perubatan Melayu Riau, teknologi Melayu Riau, ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau, dan pemimpin dalam budaya Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
5. Sekolah/Madrasah adalah Lembaga Pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luasa Biasa (SMPLB), baik negeri maupun swasta.
6. Mata Pelajaran Mulok BMR adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/ madrasah.
7. Guru Mulok BMR di Pekanbaru yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR Pekanbaru adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau, dan/atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran Mulok BMR.
8. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru, selanjutnya disingkat LAMR Pekanbaru adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
10. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh TIM Penilai buku Mulok BMR Provinsi Riau.

11. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang sesuai.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan Kurikulum Mulok BMR bagi Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten/kota, dan sekolah / madrasah di Pekanbaru.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah sebagai sarana untuk menanamkan azaz jati diri Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

#### **Pasal 4**

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan 13 aspek Budaya Melayu Riau :

1. Nilai-nilai asas jati diri melayu riau;
2. Alam dan kearifan ekologis melayu riau;
3. Bahasa dan sastra melayu riau;
4. Adat dan adab melayu riau;
5. Sejarah melayu riau;
6. Pakaian melayu riau;
7. Kesenian melayu riau;
8. Makanan melayu riau;
9. Permainan rakyat melayu riau;
10. Perubatan melayu riau;
11. Teknologi melayu riau;
12. Ekonomi dan mata pencarian melayu riau;
13. Kepemimpinan dalam budaya melayu riau.

## **BAB III PENERAPAN MULOK BMR**

#### **Pasal 5**

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini/*raudhatul athfal*;
- b. sd/mi/sdlb diberikan mulai kelas i sampai dengan kelas vi;

- c. smp/mts/smplb diberikan mulai kelas vii sampai dengan kelas ix;
- d. pendidikan kesetaraan yang meliputi paket a, dan paket b.

#### **Pasal 6**

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah;
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu;
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

#### **Pasal 7**

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni afektif, kognitif, dan psikomotor secara utuh/holistik.
- (2) Pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

### **BAB IV KURIKULUM MULOK BMR**

#### **Pasal 9**

- (1) Kurikulum Mulok BMR ditetapkan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan LAMR Pekanbaru;
- (2) Pengembangan Silabus dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh guru berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bersama LAMR Pekanbaru.
- (3) Pengembangan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

### **BAB V MATERI AJAR MULOK BMR**

#### **Pasal 10**

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi Budaya Melayu Riau secara umum dan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau di Pekanbaru.

- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif serta berdaya guna bagi kehidupan peserta didik, bersumber dari tata nilai budaya Melayu Riau.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya.

## **BAB VI BUKU MULOK BMR**

### **Pasal 11**

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh sekolah/madrasah terdiri atas:
  - a. buku teks pelajaran
  - b. buku non teks pelajaran
- (2) Penerbitan Buku Teks Pelajaran dapat dilakukan oleh Dinas atau swasta
- (3) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada TIM Penilai Buku BMR.
- (4) Penilaian atas kriteria Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR di Pekanbaru diajukan oleh penerbit kepada tim penilai buku BMR di Pekanbaru, Dinas Pendidikan serta LAMR Pekanbaru.
- (5) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR Pekanbaru diajukan oleh Penerbit kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK).

### **Pasal 12**

- (1) Sekolah/madrasah wajib memilih dan menyediakan Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Sekolah/madrasah wajib melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di satuan pendidikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat buku yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak dapat digunakan pada sekolah/madrasah.

## **BAB VII GURU MULOK BMR**

### **Pasal 13**

Guru yang mengajarkan Mulok BMR di Pekanbaru wajib memiliki pengetahuan budaya Melayu Riau, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan BMR di Pekanbaru.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan guru Mulok BMR Pekanbaru sesuai dengan keperluan.
- (2) Guru Mulok BMR Pekanbaru diangkat oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal.
- (3) Guru Mulok BMR Pekanbaru yang diangkat oleh Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

#### **Pasal 15**

Dinas Pendidikan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR di Pekanbaru, yang bekerja sama dengan LAMR Kota Pekanbaru.

#### **Pasal 16**

Dinas Pendidikan bekerjasama dengan LAMR Pekanbaru mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR Pekanbaru setelah mengikuti pelatihan Mulok BMR.

### **BAB VIII HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 17**

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR Pekanbaru dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR Pekanbaru meliputi penilaian sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

### **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR Pekanbaru.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

- (1) Mulok BMR Pekanbaru dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR Pekanbaru melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 desember 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MUHAMMAD JAMIL**  
**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR**

Salinan sesuai  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**HELM I**  
**NIP. 19691226 200009 1 001**